



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum cukup mengatur penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pemerintahan lainnya;
 - b. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana pada huruf a, dipandang perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4386);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
DAN BUPATI SUKABUMI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, meliputi ;

- a) Sekretariat Daerah.
- b) Sekretariat DPRD.
- c) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari ;
 1. Inspektorat;
 2. Badan, meliputi ;
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Lingkungan Hidup;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 4) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Kantor, meliputi;
 - 1) Kantor Arsip Daerah;
 - 2) Kantor Perpustakaan Daerah;
 - 3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi ;
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi;

- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon;

- d) Dinas Daerah, meliputi ;
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 4. Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 9. Dinas Peternakan;
 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 12. Dinas Pertambangan dan Energi;
 13. Dinas Sosial;
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 17. Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran;
- e) Satuan Polisi Pamong Praja.
- f) Lembaga lain terdiri dari :
1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
 2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 3. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
 4. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- g) Kecamatan.
- h) Kelurahan.
- i) Staf Ahli Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan meliputi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan :
 - 1) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - 2) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - 3) Sub Bagian Bina Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan;
 2. Bagian Hukum :
 - 1) Sub Bagian Produk dan Fasilitasi Perundang-Undangan;
 - 2) Sub Bagian Advokasi dan Penyuluhan Hukum;

- 3) Sub Bagian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;
3. Bagian Pertanahan;
 - 1) Sub Bagian Fasilitas Penyelesaian Masalah Pertanahan;
 - 2) Sub Bagian Bina Tata Guna Tanah;
 - 3) Sub Bagian Fasilitas Hak Atas Tanah.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :
1. Bagian Pengendalian Program :
 - 1) Sub Bagian Sarana Prasarana Fisik;
 - 2) Sub Bagian Sarana Prasarana Ekonomi;
 - 3) Sub Bagian Sarana Prasarana Sosial.
 2. Bagian Perekonomian :
 - 1) Sub Bagian Bina Usaha Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian;
 - 3) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian.
 3. Bagian Ketahanan Pangan:
 - 1) Sub Bagian Ketersediaan Pangan
 - 2) Sub Bagian Distribusi Pangan;
 - 3) Sub Bagian Konsumsi Pangan.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
1. Bagian Bina Keagamaan :
 - 1) Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama;
 - 2) Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan;
 - 3) Sub Bagian Bina Sarana Keagamaan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 - 1) Sub Bagian Bina Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Bina Budaya dan Adat.
- e. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi meliputi :
1. Bagian Organisasi :
 - 1) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 2. Bagian Umum :
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian setda;
 - 3) Sub Bagian Keuangan Setda.
 3. Bagian Humas dan Protokol
 - 1) Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan RSPD;
 - 2) Sub Bagian Protokol;
 - 3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Inspektorat
 2. Badan, meliputi :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Badan Lingkungan Hidup
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - 4) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah
 - 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan
 3. Kantor, meliputi :
 - 1) Kantor Arsip Daerah
 - 2) Kantor Perpustakaan Daerah
 - 3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
 4. RSUD, meliputi :
 - 1) RSUD Sekarwangi
 - 2) RSUD Palabuhanratu
 - 3) RSUD Jampangkulon
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Badan Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur:
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan dan Kerjasama:
 1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Sub Bidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;

- e. Bidang Latihan Kerja Masyarakat:
 1. Sub Bidang Pelatihan Keterampilan Kerja;
 2. Sub Bidang Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 3. Seksi Pembinaan Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Angkutan Khusus.
 - e. Bidang Prasarana :
 1. Seksi Prasarana Perhubungan;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Perbengkelan;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Intermoda Transportasi.
 - f. Bidang Perhubungan Laut dan ASDP:
 1. Seksi Kepelabuhanan Laut dan ASDP;
 2. Seksi Perkapalan;

- g. Bidang Komunikasi dan Informatika:
 - 1. Seksi Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 2. Seksi Sistem Informasi dan Pengembangan Telematika;
 - 3. Seksi Sumberdaya, Perangkat Pos dan Informatika.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

- (1) Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Daya Tarik Wisata :
 - 1. Seksi Wisata Alam;
 - 2. Seksi Hiburan dan Rekreasi;
 - d. Bidang Sarana dan Pemasaran Wisata :
 - 1. Seksi Akomodasi dan Rumah Makan;
 - 2. Seksi Jasa dan Pemasaran Wisata.
 - e. Bidang Kebudayaan :
 - 1. Seksi Kesenian;
 - 2. Seksi Permuseuman, Benda-Benda Purbakala, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional.

- f. Bidang Kepemudaan :
 - 1. Seksi Bina Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Bina Pengembangan Kewirausahaan.
 - g. Bidang Keolahragaan :
 - 1. Seksi Bina Olah Raga Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Olah Raga Prestasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan sumber daya air, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan sumber daya air.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Teknik Informasi dan Perencanaan Teknis:
 - 1. Seksi Data dan Informasi Teknis;
 - 2. Seksi Perencanaan Teknis;
 - d. Bidang Pembangunan dan Konservasi
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan
 - 2. Seksi Penanggulangan Daya Rusak Air
 - 3. Seksi Rehabilitasi
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 - 1. Seksi Operasi Jaringan Irigasi;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Bina Koperasi :
 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
 - d. Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia Usaha Kecil Menengah (SDM UKM);
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah.
 - e. Bidang Perindustrian :
 1. Seksi Industri Agro dan Kimia;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
 3. Seksi Industri Aneka dan Bahan Bangunan.
 - f. Bidang Perdagangan:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Promosi Perdagangan.

- g. Bidang Perlindungan Konsumen:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produk Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produk Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Bina Sarana Konsumen.
 - h. Bidang Pengelolaan Pasar:
 - 1. Seksi Retribusi;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang pertanian tanaman pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian tanaman pangan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija :
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi Padi;
 - 2. Seksi Pengembangan Produksi Palawija;
 - 3. Seksi Perlindungan Padi dan Palawija
 - d. Bidang Bina Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman:
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi Buah-Buahan;
 - 2. Seksi Pengembangan Produksi Sayuran dan Biofarmaka;
 - 3. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hias

- e. Bidang Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil:
 - 1. Seksi Bina Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2. Seksi Pemasaran;
 - 3. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha
 - f. Bidang Bina Sumber Daya:
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian;
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Dinas Sosial

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - 1. Seksi Perlindungan Anak;
 - 2. Seksi Perlindungan Lanjut Usia (LU) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK);
 - 3. Seksi Jaminan Sosial dan Orang Terlantar.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
 - e. Bidang Pembinaan Sosial :
 - 1. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan;
 - 2. Seksi Sumbangan Sosial dan Undian;
 - 3. Seksi Penyuluhan Sosial.

- f. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Pengelola Loka Bina Karya (LBK);
 - 3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika (ANKN) dan ODHA.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah :
 - 1. Seksi Pendapatan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan;
 - 3. Seksi Pengendalian Sumber-sumber Pendapatan.
 - d. Bidang Perimbangan Keuangan :
 - 1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB;
 - 2. Seksi dana Perimbangan.
 - e. Bidang Anggaran :
 - 1. Seksi Belanja Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Tidak Langsung.
 - f. Bidang Perbendaharaan :
 - 1. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - 2. Seksi Belanja Pegawai;
 - 3. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

- g. Bidang Akuntansi:
 - 1. Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Akuntansi Asset.
- h. Bidang Asset:
 - 1. Seksi Analisis Kebutuhan Asset;
 - 2. Seksi Penatausahaan Asset.
 - 3. Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Asset
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Lembaga lain terdiri dari :

- 1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K);
- 2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT);
- 3) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 5) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

13. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang penyuluhan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

- c. Bidang Kelembagaan Penyuluhan :
 - 1. Sub Bidang Penataan Kelembagaan;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan.
 - d. Bidang Ketenagaan Penyuluhan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Penyuluh.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan :
 - 1. Sub Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Metodologi Penyuluhan.
 - f. Bidang Kerjasama Penyuluhan dan Informasi Teknologi :
 - 1. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Informasi dan Teknologi.
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 43 A dan 43 B.

Pasal 43 A

Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. Dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana :
 - 1. Kepala Pelaksana.
 - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- (6) Struktur Organisasi, fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43 B

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang pembinaan KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Penggurus Kabupaten KORPRI, terdiri dari :
 - a. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 2. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Penggurus Kabupaten KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 26 Januari 2010

BUPATI SUKABUMI,



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 26 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**



Drs. H. DEDEN ACHADIYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19550620 198003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 1